



## **P E N E T A P A N**

Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sry

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat, tempat dan tanggal lahir Semudun, 22 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Rt. 003 Rw. 003, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai Penggugat;**

**m e l a w a n**

**Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 14 Januari 1981, 14 November 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Purnama Gg. Dinasti Rt. 001 Rw. 008, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan ;

**Hal. 1 dari 7 Pen. No. 12/Pdt.G/2019/Sry.**



#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 3 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 3 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten ubuRaya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 564/85/VII/2006 Tanggal 26 Juli 2006;
2. Bahwa. setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua selama 2 Tahun kemudian pindah ke rumah mertua selama 8 Tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua selama 2 tahun terakhir;
3. Bahwa. selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isten dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :
  - **Anak Pertama** Tempat / Tanggal Lahir Pontianak, 14 Januari 2007;
  - **Anak Kedua** Tempat / Tanggal Lahir Pontianak, 15 Juli 2011;
  - **Anak Ketiga** Tempat / Tanggal Lahir Pontianak, 15 April 2013;sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat ;

**Hal. 2 dari 7 Pen. No. 12/Pdt.G/2019/Sry.**



4. Bahwa, sejak bulan Mei (5) tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
  - Tergugat : Narkoba
  - Tergugat : Judi
  - Tergugat : Kekerasan Fisik
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Bulan Oktober Tahun 2018 yang disebabkan Narkoba, Judi dan Kekerasan Fisik kepada Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Hal. 3 dari 7 Pen. No. 12/Pdt.G/2019/Sry.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;**

**Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan ternyata usaha tersebut berhasil;**

**Bahwa, Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sry, karena telah hidup rukun kembali bersama Tergugat ;**

**Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;**

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;**

**Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan ternyata usaha tersebut berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-**

**Hal. 4 dari 7 Pen. No. 12/Pdt.G/2019/Sry.**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;**

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan telah mencabut gugatannya, sedangkan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Sry., dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

**Hal. 5 dari 7 Pen. No. 12/Pdt.G/2019/Sry.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,S.H. sebagai Ketua Majelis, Mawardi S.Ag., M.H.I. dan Nurhasan S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Mawardi S.Ag., M.H.I.**

**HHj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Nurhasan S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Hamdani, S.Ag., S.Pd.**

## Perincian Biaya Perkara.

1. Biaya pendaftaran

Rp. 30.000,00

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 12/Pdt.G/2019/Sry.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 285.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 376.000,00

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 12/Pdt.G/2019/Sry.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)